



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 173 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 guna meningkatkan kinerja para pejabat pengelola keuangan dan barang daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan tambahan tunjangan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada :

- a. Bendahara Penerimaan;
- b. Bendahara Pengeluaran;
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. Pengurus Barang; dan
- f. Penyimpan Barang.

KEDUA : Mengalokasikan dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam perencanaan APBD Tahun Anggaran 2015 pada DPA masing-masing SKPD/UKPD.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak diperkenankan menerima honorarium dari kegiatan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta